



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 790 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 11 November 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN WUKIRSARI,  
ttd  
BERTI LISTIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 790 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON  
CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	SUTARNO	LAKI-LAKI	1	KARANGPAKIS
2.	SRI BASUKI	LAKI-LAKI	1	KARANGPAKIS
3.	SUNGKONO	LAKI-LAKI	2	GLAGAHWERO
4.	MULYANTO	LAKI-LAKI	2	GLAGAHWERO
5.	SUKADI RATNO	LAKI-LAKI	3	PUSMALANG
6.	PARJIMIN	LAKI-LAKI	3	PUSMALANG
7.	SUKARDI	LAKI-LAKI	4	SABRANGWETAN
8.	SAMSUDI	LAKI-LAKI	4	SABRANGWETAN
9.	EDI SISWOYO	LAKI-LAKI	5	JAMBU, SINTOKAN
10.	TRI SUDARMANTO	LAKI-LAKI	5	JAMBU, SINTOKAN
11.	INAL UTARA	LAKI-LAKI	6	DAWUNG
12.	SURADI	LAKI-LAKI	6	DAWUNG
13.	SUBADIYONO	LAKI-LAKI	7	KIYARAN
14.	EDI WIDAGDO	LAKI-LAKI	7	KIYARAN
15.	SUYONO	LAKI-LAKI	8	KEDUNG
16.	SASTRO RAHARJO	LAKI-LAKI	8	KEDUNG
17.	SUTOPO	LAKI-LAKI	9	BEDOYO
18.	ARIF KURNIAWAN	LAKI-LAKI	9	BEDOYO
19.	HARJONO	LAKI-LAKI	10	NGENTAK
20.	SUGIYONO	LAKI-LAKI	10	NGENTAK
21.	DWI ERYANTO	LAKI-LAKI	11	PLUPUH

22.	MUJI ASIH	LAKI-LAKI	11	PLUPUH
23.	SUYATNO	LAKI-LAKI	12	DONGKELSARI
24.	NURYADI	LAKI-LAKI	12	DONGKELSARI
25.	BANDI SARANA	LAKI-LAKI	13	KRAJAN SALAM
26.	SUKADI	LAKI-LAKI	13	KRAJAN SALAM
27.	SURANTA	LAKI-LAKI	14	CAKRAN
28.	SUDARTA	LAKI-LAKI	14	CAKRAN
29.	HERU SUPRANTO	LAKI-LAKI	15	DUWET
30.	PONIDI	LAKI-LAKI	15	DUWET
31.	ROHMAD RIYANTO	LAKI-LAKI	16	NGEPRINGAN
32.	WIJI WIYONO	LAKI-LAKI	16	NGEPRINGAN
33.	MARDANI	LAKI-LAKI	17	BULAKSALAK
34.	PRANTIYONO	LAKI-LAKI	17	BULAKSALAK
35.	SUWANTO	LAKI-LAKI	18	LOSARI, SURODADI
36.	SUPRIYADI	LAKI-LAKI	18	LOSARI, SURODADI
37.	HADI MARYANTO	LAKI-LAKI	19	GATAK, CANCANGAN
38.	MARJONO	LAKI-LAKI	19	GATAK, CANCANGAN

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 11 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN WUKIRSARI,

ttd

BERTI LISTIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO